



QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja dinas dan lembaga teknis daerah dengan kebutuhan dan beban kerja, perlu menyempurnakan dan menata kembali beberapa susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan dalam lingkungan pemerintah Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5505);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
14. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 5 dan angka 18 diubah, dan angka 22 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Pendidikan;
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Syariat Islam;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
8. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian;
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
11. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Inspektorat;
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
15. Rumah Sakit Umum Daerah;
16. Badan Pemberdayaan Masyarakat;

17. Badan...

17. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 18. Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 19. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
 20. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
 22. Dihapus;
 23. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu; dan
 24. Kecamatan.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah serta setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan;
 - f. Bidang Bina Program;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
 - (4) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
 - (5) Bidang Pra Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pra Sekolah;
 - b. Seksi Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah; dan
 - c. Seksi Kebudayaan.
 - (6) Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - (3) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Identifikasi dan Registrasi;
 - b. Seksi Administrasi Kependudukan; dan
 - c. Seksi Pengarahan dan Penempatan Pendudukan.
 - (4) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Catatan Sipil;
 - b. Seksi Perubahan Data Penduduk; dan
 - c. Seksi Pelayanan Penduduk Asing.
 - (5) Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, terdiri dari :
 - a. Seksi Informasi Kependudukan;
 - b. Seksi Penyimpanan dan Pengolahan Data; dan
 - c. Seksi Penataan dan Perencanaan Penduduk.
4. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
5. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 31 huruf d, huruf g dan huruf h diubah sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31...

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyebaran informasi kependudukan yang meliputi informasi perpindahan, pendataan potensi, pengembangan sumber daya kawasan, pengarahan, penempatan dan penataan penduduk;
- f. pelatihan dan pengembangan produktifitas penduduk yang dimukimkan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kependudukan serta pencatatan sipil yang mencakup wilayah Kota;
- c. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. melaksanakan pelatihan, produktifitas penduduk, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. mengalokasi sumber daya manusia potensial di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

8. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan ayat (4) huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat...

- b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi;
 - g. Bidang Pasar;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perindustrian, terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian;
 - b. Seksi Pengawasan Industri; dan
 - c. Seksi Promosi dan Informasi.
- (4) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
- a. Seksi Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan;
 - b. Seksi Pemasaran dan Penyaluran Produksi; dan
 - c. Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen, Barang dan Jasa.
- (5) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Koperasi;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (6) Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
- a. Seksi Geologi, Sumber Daya Mineral, Listrik, Panas Bumi, Minyak dan Gas;
 - b. Seksi Penyiapan Wilayah, Pengusahaan dan Konservasi Pertambangan; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- (7) Bidang Pasar, terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Usaha dan Penertiban;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Pasar.
9. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta setelah ayat (6) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Pendapatan;
 - e. Bidang Aset dan Investasi;
 - f. Bidang Akuntansi dan Verifikasi;
 - g. Bidang Perbendaharaan;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat...

- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - b. Seksi Penyusunan Anggaran; dan
 - c. Seksi Administrasi Anggaran.
- (4) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pajak;
 - b. Seksi Retribusi; dan
 - c. Seksi Pendapatan Lain-lain.
- (5) Bidang Aset dan Investasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemeliharaan;
 - b. Seksi Inventarisasi; dan
 - c. Seksi Penghapusan.
- (6) Bidang Akuntansi dan Verifikasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Akuntansi;
 - b. Seksi Verifikasi Pendapatan; dan
 - c. Seksi Verifikasi Pembiayaan.
- (7) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Belanja Non Gaji;
 - b. Seksi Belanja Gaji; dan
 - c. Seksi Verifikasi dan Evaluasi.

10. Ketentuan Bagian Kedelapanbelas Pasal 105 ayat (1) huruf f dan ayat (6) diubah sehingga keseluruhan Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan;
 - d. Bidang Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang Kependudukan Keluarga Berencana;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Partisipasi dan Kesetaraan Gender.
- (4) Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Data dan Kebijakan; dan
 - b. Sub Bidang Advokasi dan Fasilitas.

(5) Bidang...

- (5) Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (6) Bidang Kependudukan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Penduduk; dan
 - b. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana.

11. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga keseluruhan Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kota di bidang kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

12. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga keseluruhan Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 109 huruf c dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- d. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang kependudukan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- e. penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan;

f. peningkatan...

- f. peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan untuk kemajuan perempuan;
- h. penyusunan konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- i. penyusunan juklak juknis pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga. peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. Pembinaan UPTB; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 110 huruf a dan huruf b diubah sehingga keseluruhan Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kependudukan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang kependudukan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. menyusun program dan melaksanakan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan;
- d. meningkatkan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan dan keluarga berencana;
- f. melakukan peningkatan pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL);
- g. melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga terutama bagi keluarga pra sejahtera (miskin) melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan upaya aksesibilitas terhadap permodalan, manajemen, teknis produksi, pemasaran dan informasi usaha;
- h. melakukan akses hasil pendataan keluarga sebagai data basis dalam pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

15. Ketentuan...

15. Ketentuan Bagian Keduapuluhdua, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, pasal 133, dan Pasal 134 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 135 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah sehingga keseluruhan Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Sumber Daya Alam;
 - d. Seksi Pelayanan Non Sumber Daya Alam;
 - e. Seksi Pelayanan Penanaman Modal;
 - f. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
 - g. Tim Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
17. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga keseluruhan Pasal 138 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pelayanan perijinan sumber daya alam, pelayanan perijinan non sumber daya alam, dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga keseluruhan Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- c. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. penetapan standar pelayanan perijinan sumber daya alam, pelayanan perijinan non sumber daya alam dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. perumusan kebijaksanaan teknis, pengendalian dan pelaksanaan program pelayanan perijinan sumber daya alam, pelayanan perijinan non sumber daya alam dan penanaman modal;
- f. pengembangan kelompok fungsional di bidang perijinan dan penanaman modal;
- g. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses;

h. penanganan...

- h. penanganan pengaduan terhadap ketidakpuasan pelayanan perijinan sumber daya alam, pelayanan perijinan non sumber daya alam dan penanaman modal;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya di bidang perijinan dan penanaman modal;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perijinan sumber daya alam, pelayanan perijinan non sumber daya alam dan penanaman modal secara periodik untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 18 Februari 2013 M
7 Rabiul Akhir 1434 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 18 Februari 2013 M
7 Rabiul Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 4